

ABSTRAKS

Dini Setianingsih: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus pada Pantai Pangandaran)”.

Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonom Baru memiliki visi pariwisata yaitu menjadikan pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut tentunya pantai Pangandaran wajib menampilkan pesona keindahan alam termasuk salah satunya kebersihan pantainya yang bebas dari limbah dan pencemaran. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Pangandaran melalui suatu lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) membentuk Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui Peraturan ini diharapkan dapat meminimalisir pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air laut atau pantai. Sedangkan pada kenyataan yang terjadi di lapangan adalah terjadinya pencemaran air laut atau pantai akibat limbah domestik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pangandaran, faktor pendukung serta penghambat, dan upaya pemerintah menangani hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah tersebut.

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah perlu adanya implementasi kebijakan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran air akibat limbah domestik. Penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu implementasi peraturan daerah. Peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yang terdiri dari empat dimensi yaitu sumberdaya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi lapangan (wawancara dan observasi) serta studi pustaka guna mendapatkan data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis triangulasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah belum terlaksana secara maksimal karena terkendala pada komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kepada pelaku usaha termasuk pengelola hotel untuk membuat dokumen lingkungan serta larangan untuk tidak membuang limbah ke laut namun tidak mendapat respon dari pihak pengelola hotel dan minimnya sumberdaya peralatan dalam hal ini yaitu belum adanya sarana pengolahan limbah atau instalasi pengolahan air limbah disingkat IPAL di Kabupaten Pangandaran. DLHK Kabupaten Pangandaran saling berkoordinasi dalam rangka menjalankan program terkait lingkungan hidup dengan intansi atau Dinas lain dalam hal ini yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran sebagai faktor pendukung implementasi. Sedangkan upaya terkait kendala diatas DLHK telah memberi sanksi administratif berupa teguran dengan di keluarkannya Surat Edaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA. Tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi orang perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, limbah yang dihasilkan akan terkelola terlebih dulu dan memenuhi baku mutu lingkungan untuk kemudian dibuang ke laut atau pantai.

Kata kunci: implementasi peraturan daerah, lingkungan hidup, pencemaran.

ABSTRACT

Dini Setianingsih: "Implementation of Regional Regulation of Pangandaran Regency Number 17 Year 2015 on Protection and Environmental Management in Pangandaran Regency (Case Study at Pangandaran Beach)"

Pangandaran Regency as New Autonomous Region has Tourism vision is to make Pangandaran beach as an international tourist destination. To realize the vision of Pangandaran must surely show the charm of natural beauty including one of the cleanliness of the beach that is free from waste and pollution. In this regard, the local government of Pangandaran through an environmental agency that is the Environment and Hygiene Agency (DLHK) established Regional Regulation No. 17 of 2015 on Environmental Protection and Management. Through this Regulation is expected to minimize environmental pollution, especially seawater or beach pollution. While in reality that happened in the field is the occurrence of pollution of sea water or beach due to domestic waste.

The purpose of this research is to know implementation of Regional Regulation number 17 year 2015 about Environmental Protection and Management in Pangandaran Regency, supporting factor and obstacles, and government effort to handle obstacles in implementation of the Regional Regulation.

The framework in this study is the need for implementation of policies or regulations that regulate as one effort to reduce water pollution caused by domestic waste. This study consists of one variable that is the implementation of local regulations. Researchers use the theory of Policy Implementation of Edward III which consists of four dimensions of resources, communication, disposition and bureaucratic structure.

The research method used is qualitative research method with descriptive approach. Files collection techniques were conducted by conducting field studies (interviews and observations) as well as literature studies to obtain the necessary file both primary and secondary files. analysis was done by triangulation analysis.

The results of this study indicate that the implementation of local regulations has not been implemented maximally because constrained on the communication made by the local government in this case the Office of Environment and Hygiene that has provided a circular to business actors including hotel managers to create environmental documents and prohibitions for not disposing of waste into the sea but received no response from the manager of the hotel and the lack of equipment resources in this case is the absence of sewage treatment facilities or waste water treatment plant abbreviated IPAL in Pangandaran. DLHK Pangandaran District coordinate with each other in order to run programs related to the environment with the intansi or other Office in this case the Tourism Office of Pangandaran Regency as a supporting factor implementation. While the effort related to constraint above DLHK has given administrative sanction in the form of reprimand with the release of Circular Letter from Minister of Environment and Forestry Number: SE.7 / MENLHK / SETJEN / PLA. On the obligation to have environmental documents for natural persons or business entities that have a business license and / or activity. Thus, the wastes will be managed first and meet the environmental quality standard and then disposed to the sea or beach.

Keywords: implementation of local regulations, environment, pollution.